

Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Rivan Riza¹, Vincent², Rafael Samuel Tumipa³, Rafael Alfredo Mota⁴, Muhammad Radhitya Arkananta⁵, Farrel Reyhansyah Abubakar⁶, Jusup Aprillius Nainggolan⁷, Thaufiq Ar Hakim⁸, Israel Gabriel Itaar⁹, Yuni Priskila Ginting¹⁰

¹ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan rivanrizaa@gmail.com

² Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan vincent10maret@gmail.com

³ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan rafaeltumipa1201@gmail.com

⁴ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan rafaelmota0921@gmail.com

⁵ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan radhityaarkananta@gmail.com

⁶ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan farrelreyhan1125@gmail.com

⁷ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan aprilusjusup@gmail.com

⁸ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan taufiqarhakim20@gmail.com

⁹ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan eljisada1@gmail.com

¹⁰ Program studi Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Oct, 2025

Revised Oct, 2025

Accepted Oct, 2025

Kata Kunci:

Hukum Acara Perdata,
Penyelesaian Sengketa,
Perlindungan Hak, Arbitrase,
Mediasi

Keywords:

Civil Procedural Law, Dispute
Resolution, Rights Protection,
Arbitration, Mediation

ABSTRAK

Hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan pasti dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah memainkan peran penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi dan solusi alternatif seperti arbitrase. Selain itu, sinergi antara hakim dan advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Studi kasus pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang tepat dapat memberikan pemulihan hak yang proporsional.

ABSTRACT

Civil procedural law plays a crucial role in ensuring the protection of rights and ensuring fair, efficient, and certain settlements within the judicial system. This study aims to analyze the role of civil procedural law in the dispute resolution process, both through litigation and arbitration. The method used is descriptive analysis based on

secondary data in the form of laws and regulations and academic literature. The results indicate that the application of the principles of simplicity, speed, and low cost plays a significant role in the effectiveness of dispute resolution, including through mediation and alternative solutions such as arbitration. Furthermore, synergy between judges and advocates is a key factor in maintaining legal certainty and justice for the parties. Case studies of breach of contract demonstrate that appropriate procedural mechanisms can provide proportional rights recovery.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Negeri. Sebagai seperangkat aturan yang mengatur proses beracara, hukum acara perdata menetapkan mekanisme mulai dari pengajuan gugatan, pelaksanaan persidangan, hingga tahap eksekusi putusan. Dalam kerangka ini, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai dasar hukum berupa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Signifikansi hukum acara perdata tampak dari perannya dalam menjamin setiap sengketa keperdataan dapat diselesaikan dengan cara yang adil, efisien, dan tepat waktu (Aidi, 2022).

Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan dewasa ini ialah meningkatnya jumlah perkara yang menumpuk di Pengadilan Negeri, yang berdampak pada terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Keterlambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh aspek substansi hukum, tetapi juga oleh penerapan hukum acara perdata yang belum optimal. Banyak kalangan menilai bahwa mekanisme penyelesaian perkara masih belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang memadai, sehingga menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan hukum acara perdata agar kinerja pengadilan dapat meningkat secara signifikan. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, hukum acara perdata sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi instrumen yang mampu mempercepat proses penyelesaian sengketa. Namun, efektivitas ini hanya dapat terwujud apabila terdapat kedisiplinan dan kepatuhan dari seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, baik dari kalangan hakim, advokat, maupun para pencari keadilan. Di samping itu, peningkatan pemahaman terhadap tata cara beracara dalam hukum perdata juga sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang justru berpotensi memperlambat penyelesaian perkara.

Peranan hukum acara perdata tampak nyata dalam upayanya mewujudkan keadilan substantif melalui prosedur yang adil, transparan, serta menghormati hak-hak para pihak yang

terlibat dalam sengketa. Dari ketentuan yang diatur secara sistematis, hukum acara perdata berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan setiap perkara diproses dengan cara yang benar dan seimbang. Aturan ini memberikan arah yang jelas bagi hakim maupun para pihak agar setiap tahapan peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Keberadaan hukum acara perdata juga berperan penting dalam menghindari kesewenang-wenangan dalam proses peradilan. Hukum acara perdata membantu menciptakan perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat yang berpotensi dirugikan. Kejelasan dan konsistensi dalam penerapan prosedur ini turut mengurangi risiko terjadinya penyimpangan, baik dari aparat penegak hukum maupun dari pihak-pihak yang bersengketa (Akbar et al., 2024).

Untuk menjaga efektivitas dan integritasnya, diperlukan mekanisme pengawasan serta evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini penting agar hukum acara perdata tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga secara substansial, sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Peningkatan kapasitas aparat peradilan, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara, serta pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan hukum acara perdata tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan utama untuk menggambarkan serta memahami secara mendalam peranan hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan Negeri. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan. Penelitian berfokus pada penerapan asas-asas penting seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam proses beracara di pengadilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang meliputi berbagai dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta regulasi lain yang memiliki relevansi dengan hukum acara perdata. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta literatur hukum kontemporer yang mendukung analisis teori dan praktik peradilan. Peneliti berupaya memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai mekanisme penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Hasil analisis diharapkan dapat menilai tingkat efektivitas pelaksanaan hukum acara perdata dalam mencapai tujuan keadilan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam praktiknya, baik dari aspek prosedural, kelembagaan, maupun sumber daya manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor mendasar yang menentukan keberhasilan penerapan hukum acara perdata adalah tingkat efisiensi dalam penggunaan waktu dan biaya selama proses persidangan. Upaya untuk mencapai efisiensi ini tercermin dalam kebijakan Pengadilan Negeri yang menargetkan penyelesaian perkara perdata dalam kurun waktu yang proporsional, umumnya tidak melebihi enam bulan sejak gugatan terdaftar. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penundaan proses hukum yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun psikologis, bagi para pihak yang berperkara (Aulia et al., 2024).

Sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian sengketa, pengadilan juga menerapkan pendekatan non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi. Kedua mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai sebelum perkara dilanjutkan ke tahap peradilan yang lebih formal dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata yang menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Penerapan asas efisiensi dalam proses hukum tidak hanya berkaitan dengan percepatan administrasi perkara, tetapi juga dengan optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi dalam sistem peradilan. Digitalisasi administrasi perkara, misalnya, dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat alur penyelesaian sengketa sekaligus meningkatkan transparansi proses hukum. Pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas hukum acara perdata perlu terus dikembangkan agar sistem peradilan di Indonesia dapat berfungsi secara lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang substantif.

Dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, keberadaan hukum acara perdata memiliki peranan yang sangat esensial dalam menjamin proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, teratur, dan efisien. Sebagai instrumen yang mengatur tata cara beracara, hukum acara perdata memberikan pedoman bagi para pihak mengenai mekanisme pengajuan gugatan, tahap pembuktian, hingga pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama proses peradilan berlangsung. Seluruh proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat berlangsung secara transparan serta menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hukum acara perdata juga menjadi dasar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang tersebut memberikan arah mengenai tata cara penggunaan arbitrase sebagai sarana alternatif untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan tidak menimbulkan beban perkara baru di lembaga peradilan (Claudya, 2025).

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kesepakatan arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak. Pasal-pasal dalam regulasi tersebut secara rinci menguraikan prosedur yang harus ditempuh, mulai dari penunjukan arbiter, tata cara pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Penerapan prinsip-prinsip hukum acara perdata dalam konteks arbitrase turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern dan efisien. Hal ini mencerminkan evolusi sistem peradilan Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada formalitas prosedural, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan bermanfaat bagi para pihak.

Peranan hukum acara perdata dalam mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan Negeri, termasuk pada ranah arbitrase, memiliki arti yang sangat fundamental. Hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif yang menetapkan tata cara penyelesaian perkara, tetapi juga berperan sebagai alat untuk menjamin agar setiap proses peradilan maupun penyelesaian sengketa alternatif dilaksanakan secara adil, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui pengaturan yang sistematis, hukum acara perdata memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana suatu sengketa harus diproses, sehingga tidak terjadi kekaburan prosedural yang dapat mengganggu tercapainya keadilan substantif. Keberadaan

hukum acara perdata juga memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Dalam praktik arbitrase, misalnya, ketentuan hukum acara perdata memberikan legitimasi terhadap setiap tahapan, mulai dari pengajuan permohonan arbitrase, pemilihan arbiter, hingga pelaksanaan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Diskusi

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara pihak-pihak dalam ranah keperdataan melalui lembaga peradilan. Aturan ini mencakup seluruh tahapan beracara, mulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat, tanggapan dari pihak tergugat, proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, hingga tahap pengambilan serta pelaksanaan putusan oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar-dasar hukum acara perdata tertuang dalam beberapa perangkat peraturan, di antaranya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering (Rv)*, yang keduanya berperan sebagai landasan prosedural bagi pengadilan dalam menangani perkara perdata (Hideakira, 2024).

Keberadaan hukum acara perdata dalam sistem hukum nasional memberikan jaminan kepastian terhadap langkah-langkah hukum yang harus ditempuh oleh setiap warga negara dalam mencari keadilan. Melalui pengaturan yang rinci, hukum acara perdata memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses beracara dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai prinsip *due process of law*. Ruang lingkupnya meliputi berbagai aspek penting, seperti mekanisme pengajuan gugatan, tata cara pemberitahuan kepada tergugat, pembuktian dan penyampaian alat bukti, pengambilan keputusan oleh hakim, hingga upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Seluruh prosedur tersebut disusun untuk menjamin adanya *fair trial* yaitu hak bagi setiap pihak untuk didengar secara setara di hadapan hukum.

Hukum acara perdata juga memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, seperti arbitrase. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa meskipun arbitrase dilaksanakan di luar lembaga peradilan, mekanismenya tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi memastikan agar proses arbitrase berlangsung secara objektif dan adil, mulai dari pengajuan permohonan, penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

Tahapan penyelesaian sengketa perdata di lingkungan Pengadilan Negeri pada dasarnya dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan. Gugatan tersebut wajib memuat unsur-unsur penting berupa identitas lengkap para pihak, uraian faktual mengenai duduk perkara atau objek sengketa, serta rumusan tuntutan (*petitum*) yang secara tegas menjelaskan bentuk pemulihan atau ganti rugi yang diinginkan penggugat. Setelah gugatan diajukan secara resmi, pengadilan kemudian menerbitkan penetapan untuk memanggil pihak tergugat agar hadir dan memberikan tanggapan atau jawaban tertulis terhadap dalil gugatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh hakim (Putri & Ema, 2019)

Setelah kedua belah pihak menyampaikan gugatan dan jawaban, perkara berlanjut pada tahapan pembuktian. Pada tahap ini, masing-masing pihak diberi hak untuk mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum, seperti surat atau dokumen tertulis, keterangan saksi, pendapat ahli, maupun petunjuk lainnya yang dapat memperkuat argumen mereka. Proses pembuktian memiliki peran sentral karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah dalil gugatan maupun bantahan yang disampaikan memiliki landasan hukum dan fakta yang meyakinkan.

Hakim akan memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan, termasuk mendengarkan keterangan para saksi dan ahli di persidangan. Sebelum sampai pada putusan akhir, hakim juga diwajibkan untuk berupaya menawarkan proses mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang damai, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan ini mencerminkan asas penyelesaian perkara yang mengutamakan keadilan restoratif dan efisiensi waktu, tanpa harus menunggu putusan yang bersifat mengikat.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap putusan. Hakim kemudian menyusun dan membacakan amar putusan yang berisi pertimbangan hukum serta dasar yuridis yang menjadi pijakan dalam memutus sengketa. Putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh para pihak sesuai dengan mekanisme eksekusi yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata (Rosy et al., 2020)

Sistem hukum Indonesia memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan untuk menggunakan upaya hukum lanjutan. Tahap pertama adalah banding ke Pengadilan Tinggi, yang berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri, baik dari aspek penerapan hukum maupun pertimbangan faktual. Jika hasil banding masih dianggap belum mencerminkan rasa keadilan, pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang memberikan putusan final dan mengikat. Hukum acara perdata juga mengatur kemungkinan peninjauan kembali (PK) apabila ditemukan adanya keadaan baru (*novum*) atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia dirancang dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak para pihak agar tidak ada ketidakadilan yang luput dari koreksi hukum.

Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang dilakukan di luar lembaga peradilan formal, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme ini hadir sebagai solusi yang memberikan jalan keluar bagi para pihak yang berselisih untuk memperoleh keadilan secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel, dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung memakan waktu panjang serta berbiaya tinggi (Saragih, 2021)

Secara prinsipil, arbitrase lahir dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana para pihak secara sukarela sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang atau beberapa arbiter independen yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam klausula arbitrase di dalam perjanjian pokok, atau dapat pula dibuat dalam bentuk perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa timbul.

Proses arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh salah satu pihak kepada lembaga arbitrase atau kepada arbiter yang telah disepakati. Selanjutnya dilakukan penunjukan arbiter tunggal atau majelis arbiter, yang biasanya terdiri dari individu-individu dengan keahlian dan pengalaman di bidang yang relevan dengan pokok sengketa. Penunjukan arbiter ini penting karena menjamin profesionalitas dan objektivitas dalam pemeriksaan perkara, mengingat arbiter diharapkan memahami substansi teknis dari bidang yang disengketakan.

Selama proses arbitrase berlangsung, para pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen hukum, bukti tertulis, saksi, maupun keterangan ahli baik secara lisan maupun tertulis. Arbiter kemudian akan menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti serta argumentasi hukum yang diajukan secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan arbitrase (award). Putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding), yang berarti tidak dapat diajukan banding atau kasasi di pengadilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara limitatif dalam undang-undang, seperti adanya dugaan pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Salah satu karakteristik utama yang membuat arbitrase banyak dipilih dalam dunia bisnis modern adalah asas kerahasiaan (confidentiality). Seluruh proses arbitrase dilakukan secara tertutup untuk publik, sehingga informasi sensitif terkait kegiatan usaha atau data keuangan para pihak tidak menjadi konsumsi umum. Fleksibilitas prosedural arbitrase juga menjadi nilai tambah, karena para pihak dapat menyesuaikan tata cara pemeriksaan, jadwal sidang, maupun bentuk pelaksanaan putusan sesuai kesepakatan bersama tanpa terikat secara kaku pada prosedur peradilan umum (Aulia et al., 2024).

Arbitrase tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum acara perdata. Hal ini penting agar setiap tahapan pemeriksaan tetap menjunjung tinggi asas audi et alteram partem (hak untuk didengar secara seimbang), asas keadilan, serta asas kepastian hukum. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase dapat dieksekusi secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa sistem arbitrase di Indonesia tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional, tetapi justru menjadi bagian integral dari mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh negara.

Kasus Pelanggaran Hak Perdata

Kasus sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti antara konsumen dengan pengembang (developer), yaitu seorang pembeli menandatangani perjanjian jual beli rumah dengan sebuah perusahaan pengembang perumahan di Bekasi pada tahun 2022. Dalam perjanjian disebutkan bahwa rumah akan diserahkan kepada pembeli paling lambat 12 bulan setelah pembayaran uang muka lunas. Pembeli telah memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya, namun hingga tahun 2024, rumah yang dijanjikan belum diserahkan tanpa alasan yang sah (Sentana et al., 2020). Pengembang bahkan tidak memberikan kejelasan waktu penyelesaian pembangunan dan menolak pengembalian dana yang telah dibayarkan pembeli.

a) Bentuk Pelanggaran Hak

Kasus ini termasuk kategori wanprestasi (breach of contract) karena pengembang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang lalai memenuhi prestasi dapat digugat untuk mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan/atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.

b) Langkah Hukum yang Ditempuh**Pengajuan Gugatan:**

- 1) Pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi, dengan tuntutan utama agar pengembang dinyatakan melakukan wanprestasi dan diwajibkan mengembalikan uang pembayaran beserta denda dan kompensasi kerugian immaterial.
- 2) Gugatan tersebut disusun berdasarkan hukum acara perdata sesuai ketentuan dalam HIR dan Rv.

c) Tahapan Persidangan:

- 1) Pendaftaran dan Registrasi Gugatan
Gugatan diterima oleh kepaniteraan pengadilan dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor perkara.
- 2) Pemanggilan Tergugat
Pengadilan mengeluarkan surat panggilan resmi kepada pihak pengembang.
- 3) Sidang Pertama dan Mediasi
Hakim menunjuk mediator sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk memberi kesempatan kepada para pihak mencari penyelesaian damai.
- 4) Tahap Jawaban dan Replik-Duplik
Para pihak saling memberikan tanggapan tertulis atas dalil masing-masing.
- 5) Pembuktian
Penggugat mengajukan bukti berupa perjanjian jual beli, bukti transfer pembayaran, foto progres pembangunan, dan saksi yang mengetahui fakta keterlambatan.
- 6) Kesimpulan dan Putusan
Setelah seluruh bukti dinilai, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.

d) Putusan Hakim:

- 1) Majelis hakim menyatakan tergugat (pengembang) telah melakukan wanprestasi dan menjatuhkan perintah kepada tergugat untuk mengembalikan seluruh dana pembeli berikut ganti rugi sebesar Rp50 juta atas kerugian immaterial.

- 2) Hakim juga menegaskan bahwa tindakan pengembang yang menunda penyerahan rumah tanpa alasan sah merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan itikad baik dalam perjanjian.

Kasus ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata berfungsi bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui tahapan prosedural yang sistematis, hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan terhadap hak yang dilanggar. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi prinsip penting dalam menghindari proses yang berbelarut-larut dan memberatkan pihak pencari keadilan.

Peran Hakim dan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hakim dan advokat memiliki kedudukan strategis sebagai dua unsur utama yang menentukan arah serta kualitas penyelesaian suatu sengketa. Keduanya berperan bukan hanya dalam menegakkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga dalam mewujudkan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan. Hakim sebagai aparat negara yang berwenang mengadili perkara perdata bertugas memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip **due process of law**, yakni proses hukum yang menjamin perlindungan hak setiap pihak secara seimbang, adil, dan terbuka. Advokat sebagai profesi penegak hukum yang berdiri bebas berfungsi memberikan bantuan hukum, nasihat, dan pendampingan kepada masyarakat agar hak-hak keperdataannya terlindungi dari tindakan sewenang-wenang maupun pelanggaran hukum lainnya (Vahzrianur & Siswajanthi, 2024).

Keterpaduan antara hakim dan advokat mencerminkan hubungan fungsional yang saling melengkapi dalam mencapai keadilan. Hakim membutuhkan advokat untuk menghadirkan argumentasi hukum yang objektif dan berbasis bukti, sementara advokat membutuhkan hakim yang imparial agar putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Sinergi ini sangat penting karena tanpa profesionalisme keduanya, proses peradilan akan kehilangan arah dan tidak mampu memberikan jaminan hukum yang pasti bagi para pencari keadilan.

a) Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

1) Menegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum positif, namun tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Setiap putusan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Hakim juga harus bersikap objektif, tidak memihak, dan menilai setiap alat bukti secara menyeluruh.

2) Menjaga Itikad Baik Para Pihak

Dalam setiap perkara keperdataan, khususnya sengketa kontraktual, hakim berwenang menilai apakah para pihak telah menunjukkan itikad baik sejak perjanjian dibuat hingga pelaksanaan kewajiban. Bila terbukti ada pihak yang bertindak curang atau menyalahgunakan

haknya, hakim berhak menolak tuntutan atau memberikan putusan yang melindungi pihak yang dirugikan.

3) Mendorong Penyelesaian Damai

Sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, hakim wajib mengupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai, efisien, dan menghemat biaya litigasi.

b) Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Perdata

1) Sebagai Kuasa Hukum dan Pendamping Klien

Advokat menyusun surat gugatan, jawaban, replik, duplik, serta menghadirkan bukti-bukti yang relevan sesuai hukum acara perdata. Ia juga menjelaskan posisi hukum klien agar memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap langkah hukum yang diambil.

2) Sebagai Mediator dan Negosiator

Sebelum perkara dibawa ke pengadilan, advokat berperan aktif mencari jalan damai melalui negosiasi atau mediasi sukarela antara para pihak. Upaya ini sejalan dengan prinsip **access to justice**, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien tanpa mengorbankan keadilan.

3) Sebagai Penjamin Kepatuhan Prosedural

Advokat memastikan seluruh prosedur hukum dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak batal demi hukum karena kesalahan administratif atau pelanggaran formalitas. Termasuk di dalamnya memastikan tenggat waktu, keabsahan alat bukti, dan legal standing klien telah sesuai peraturan.

4) Sebagai Pelindung Kepentingan Hukum Klien

Advokat wajib menjunjung tinggi etika, menjaga kerahasiaan klien, serta mengedepankan prinsip profesionalitas dan integritas. Advokat tidak hanya bertujuan memenangkan perkara, tetapi memastikan keadilan substantif bagi kliennya. Advokat juga berperan penting dalam menyusun klausul arbitrase yang sah dan melindungi hak klien sejak awal perjanjian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang disajikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata memiliki fungsi sentral dalam menjamin perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat serta menjaga agar proses peradilan berlangsung sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sebagai kerangka prosedural, hukum acara perdata tidak hanya mengatur tata cara beracara di pengadilan, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan hukum materiil agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hak-hak sipil warga negara.

Efektivitas hukum acara perdata sangat bergantung pada kedisiplinan, profesionalisme, dan integritas semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik hakim, advokat, maupun para

pihak yang bersengketa. Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hukum acara perdata juga memberikan landasan normatif bagi penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase hadir sebagai sarana yang efisien dan fleksibel dalam menangani perkara keperdataan, terutama di bidang komersial, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kerahasiaan, serta kepastian hukum. Proses arbitrase ini membuktikan bahwa hukum acara perdata tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan profesionalitas tinggi.

Dari contoh kasus pelanggaran hak perdata yang diangkat yakni sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti dapat dilihat bagaimana hukum acara perdata menjadi sarana efektif untuk memberikan perlindungan hukum konkret bagi pihak yang dirugikan. Pembuktian, dan putusan yang berlandaskan prinsip keadilan, hakim mampu menegakkan hak penggugat dan memberikan sanksi yang proporsional kepada pihak yang lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kasus ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum acara perdata bukan hanya berorientasi pada formalitas, tetapi juga pada keadilan substantif yang memberikan efek pemulihan terhadap hak-hak yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133–146.
- Akbar, R. M., Kharis, W. M., Maulana, M. R., & Siswajanthi, F. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6).
- Aulia, A., Ramadhan, G. R., Fauzi, M., Doorson, S., Diaz, Y., & Siswajanthi, F. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109.
- Cloudya, B. (2025). Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1060–1068.
- Hideakira, D., Bustomi, Y., Rahmawati, U., Sinaga, N. D. G., Siswajanthi, F., & Butar, D. D. B. (2024). KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7).
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Staatsblad 1941 Nomor 44). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Putri, S. A., SH, M. H., & Ema Rahmawati, S. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 150–165.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) atau Reglemen Acara Perdata untuk Golongan Eropa (Staatsblad 1847 Nomor 52).
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155–166.
- Saragih, N. M. R. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 385–396.

- Sentana, M. R. D. H., Astara, I. W. W., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 203–208.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357–364.